



**PUTUSAN**

Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

-----M E L A W A N -----

xxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Termohon .-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : xxxxxxxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 21 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2015 ) ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidk tinggal bersama, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;-----

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon mendesak Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil 1 bulan, Pemohon bersedia menikahi Termohon, setelah menikah Pemohon mendapati hasil USG Janin yang diikandung oleh Termohon ternyata surat keterangan pada tanggal 30 Januari 2015 menyatakan bahwa Janin yang dikandung oleh Termohon berusia 12-13 minggu (sekitar 3 bulan) sedangkan Pemohon berpacaran (mengenal) Termohon baru 1 buulan dan 1 bulan kemudian Termohon mengatakan Termohon hamil, sehingga Pemohon merasa dijebak dan merasa dibohongi oleh Termohon karena anak tersebut bukan anak kandung Pemohon; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama atau sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :-----

-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 2 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 31 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1. -----

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Ternate, tanggal 10 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dicap pos serta telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P, 2 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi bernama Qohar, sedangkan Termohon bernama Santi ;-

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 3 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tahun pernikahannya saksi sudah lupa, karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak dan anak tersebut bukan anak Pemohon ;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon ;-----
  - Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon merasa dijebak oleh Termohon sehingga terpaksa Pemohon menikah dengan Termohon ;-----
  - Bahwa penyebabnya adalah setelah menikah Pemohon mendapat hasil USG, Janin yang dikandung Termohon sudah berusia 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon berpacaran (mengenal) Termohon bari 1 (satu) bulan sehingga Pemohon merasa dijebak dan merasa dibohongi oleh Termohon, karena anak yang dikandung bukan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
- 2 xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi bernama Qohar, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Santi ;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tahun pernikahannya saksi sudah lupa karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, dan anak ada sama Termohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing kembali kerumah orang tuanya sampai terjadi perpisahan ;-----
- Bahwa oleh yang menjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon merasa dijebak oleh Termohon sehingga terpaksa Pemohon menikah dengan Termohon -----;
- Bahwa penyebabnya setelah menikah Pemohon mendapat hasil USG, Janin yang dikandung Termohon sudah berusia 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon berpacaran (mengenal) Termohon bari 1(satu) bulan sehingga Pemohon merasa dijebak dan merasa dibuhongi oleh Termohon karena anak yang dikandung bukan anak kandung Pemohon -----;
- Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANGHUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 5 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;---

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 31 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 10 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 6 dari 12 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara a quo sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxdi bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal masing-masing kembali kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa yang faktor penyebabnya adalah setelah menikah Pemohon mendapat hasil USG, bahwa Janin yang dikandung Termohon sudah berusia 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon berpacaran (mengenal) Termohon baru 1 (satu) bulan sehingga pemohon merasa dijebak dan merasa dibohongi oleh Termohon, karena anak yang dikandung bukan anak kandung Pemohon;-----
- Bahwa akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 (tiga) tahun, dan sampai

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 7 dari 12 hal



sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil,-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, nikah pada tanggal 20 januari 2015 dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang ada sama Termohon ;-----

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon setelah menikah masing-masing kembali kerumah orang tuanya ;-----

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa dijejak/dibuhongo oleh Termohon karena setelah menikah Pemohon mendapat hasil USG, bahwa Janin yang dikandung oleh Termohon sudah 3(tiga) bulan sedangkan Pemohon mengenal Termohon bari 1 (satu) bulan jadi anak yang dikandung bukan anak kandung

Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang 03 (tiga) tahun, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;---

- Bahwa sudah cukup usaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 8 dari 12 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 (tiga) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perkecokan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan bagi keduanya, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim  
sebagai  
berikut :-----

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 9 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H.R. Daruquthni) ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ( vide pasal 149 ayat (1) Rbg , dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan .-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----  
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Termohon) dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ( tempat tinggal Pemohon ), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 11 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 05 bulan Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU, dan Drs. ZAENAL GORAAHE, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh AHMAD SAMAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs. ZAENAL GORAAHE, MH

Paitera Pengganti,

AHMAD SAMAN, SHI

## Rincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	Rp	100.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 12 dari 12 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h                      Rp.    321.000,-  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0150/Pdt.G/2017/PA TTE

Hal 13 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)